



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.B/2020/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mustafa Bin Idris;
2. Tempat lahir : Alue Bu Jalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/6 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Keude Desa Alue Bu Jalan Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mustafa Bin Idris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 161/Pid.B/2020/PN Idi tanggal 6 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2020/PN Idi tanggal 6 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mustafa Bin Idris secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) UURI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam dakwaan.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mustafa Bin Idris berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hanphone Merk OPPO A3s, Model CPH1803, Versi ColorOS V5.2.1 Versi Android 8.1.0, RAM 2.00 GB dengan IMEI 1 : 868125046277790, IMEI 2 : 868125046277782 warna hitam dengan casing warna merah;
 - 1 (satu) buah Simcard dengan nomor 082122617826;
 - 1 (satu) buah akun facebook a.n. Mustafa Mus dengan link url **Error! Hyperlink reference not valid.** yang di export ke dalam bentuk flashdisk merk HP;
 - 3 (tiga) buah screenshot hasil postingan akun facebook a.n. Mustafa Mus yang di export ke dalam bentuk flashdisk merk HP sesuai dengan postingan dengan link url **Error! Hyperlink reference not valid.;**
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUSTAFA Bin IDRIS pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya masih termasuk dalam bulan Juni Tahun 2020, bertempat di depan kios milik Terdakwa tepatnya di Dusun Mesjid Desa Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa sedang membuka akun facebook milik Terdakwa (akun facebook a.n. Mustafa Mus) yang mana pada saat itu Terdakwa membuka group yang ada di media facebook dan Terdakwa melihat ada sebuah akun facebook mengirimkan sebuah foto yang bertuliskan "awak cek korona di aceh wajib poho mate haleu darah, nyan awak peureloh agama" ke group tersebut, kemudian Terdakwa menscreen shoot foto tersebut dan foto yang sudah Terdakwa screen shoot tersebut Terdakwa upload atau unggah di facebook milik Terdakwa (akun facebook a.n. Mustafa Mus) dengan menandai atau TAG beberapa akun facebook teman-teman Terdakwa yakni akun facebook milik saksi MUSTAFA Bin ISHAK, saksi BUSTAMI Bin ABDUL JALIL, saksi ABDURRAMAN Bin IKHWANI, dan Sdr. SAIPON (nama panggilan). Lalu pada hari yang sama sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa bertemu dengan pak geuchik yakni saksi MUSTAFA Bin ISHAK, Terdakwa ditegur oleh nya atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dikarenakan akun facebook milik saksi MUSTAFA Bin ISHAK juga di TAG oleh Terdakwa dan saksi MUSTAFA Bin ISHAK mengatakan "mus itu gak baik, kau hapus aja tu saya gak mau berurusan" dan Terdakwa menjawab "iya pak", kemudian Terdakwa langsung menghapus postingan tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB Unit Cyber Polres Aceh Timur yang juga merupakan tim gugus tugas Percepatan Penanganan dan Antisipasi Dampak Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedang melakukan patroli Cyber di ruangan unit III Tipidter sat Reskrim Polres Aceh Timur, kemudian Unit Cyber Polres Aceh Timur menemukan menemukan sebuah akun facebook An. Mustafa Mus dengan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Link / URL **Error! Hyperlink reference not valid.** telah memposting dengan Link/URL **Error! Hyperlink reference not valid.** tertanggal 07 Juni pukul 11.03 WIB, postingan tersebut berupa sebuah gambar dengan bertuliskan "awak cek korona di aceh wajib poh mate haleu darah, nyan awak peureloh agama (orang2 yg cek corona di aceh wajib dibunuh halal darah, mereka perusak agama)" yang mana postingan tersebut bermuatan pengancaman dan juga bermuatan ujaran kebencian terhadap petugas kesehatan yang akan melakukan pengecekan tes Covid-19 di Aceh dan pada postingan tersebut juga di tandai atau di TAG beberapa pengguna jejaring media facebook lainnya.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan pengacaman dan menyebarkan informasi yang ditunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian melalui media elektronik adalah Terdakwa hanya ikut-ikutan saja.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, tim gugus tugas Percepatan Penanganan dan Antisipasi Dampak Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Aceh Timur merasa dirugikan dan merasa terancam serta terganggu dalam melaksanakan tugas.
- Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (4) Jo Pasal 45 ayat (4) UURI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

Subsidaair :

- Bahwa Terdakwa MUSTAFA Bin IDRIS pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan Juni Tahun 2020, bertempat di depan kios milik Terdakwa tepatnya di Dusun Mesjid Desa Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa sedang membuka akun facebook milik Terdakwa (akun facebook a.n. Mustafa Mus) yang mana pada saat itu Terdakwa membuka group yang ada di media facebook dan Terdakwa melihat ada sebuah akun facebook mengirimkan sebuah foto yang bertuliskan "awak

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek korona di aceh wajib poh mate haleu darah, nyan awak peureloh agama” ke grop tersebut, kemudian Terdakwa menscreen shoot foto tersebut dan foto yang sudah Terdakwa screen shoot tersebut Terdakwa upload atau unggah di facebook milik Terdakwa (akun facebook a.n. Mustafa Mus) dengan menandai atau TAG beberapa akun facebook teman-teman Terdakwa yakni akun facebook milik saksi MUSTAFA Bin ISHAK, saksi BUSTAMI Bin ABDUL JALIL, saksi ABDURRAMAN Bin IKHWANI, dan Sdr. SAIPON (nama panggilan). Lalu pada hari yang sama sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa bertemu dengan pak geuchik yakni saksi MUSTAFA Bin ISHAK, Terdakwa ditegur oleh nya atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dikarenakan akun facebook milik saksi MUSTAFA Bin ISHAK juga di TAG oleh Terdakwa dan saksi MUSTAFA Bin ISHAK mengatakan “mus itu gak baik, kau hapus aja tu saya gak mau berurusan” dan Terdakwa menjawab “iya pak”, kemudian Terdakwa langsung menghapus postingan tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB Unit Cyber Polres Aceh Timur yang juga merupakan tim gugus tugas Percepatan Penanganan dan Antisipasi Dampak Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedang melakukan patroli Cyber di ruangan unit III Tipidter sat Reskrim Polres Aceh Timur, kemudian Unit Cyber Polres Aceh Timur menemukan menemukan sebuah akun facebook An. Mustafa Mus dengan Link / URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100028184114092> telah memposting dengan Link / URL https://m.facebook.com/story.php?story_fb_id=580824369533695&id=100028184114092 tertanggal 07 Juni pukul 11.03 WIB, postingan tersebut berupa sebuah gambar dengan bertuliskan “awak cek korona di aceh wajib poh mate haleu darah, nyan awak peureloh agama (orang2 yg cek corona di aceh wajib dibunuh halal darah, mereka perusak agama)” yang mana postingan tersebut bermuatan pengancaman dan juga bermuatan ujaran kebencian terhadap petugas kesehatan yang akan melakukan pengecekan tes Covid-19 di Aceh dan pada postingan tersebut juga di tandai atau di TAG beberapa pengguna jejaring media facebook lainnya.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan pengacaman dan menyebarkan informasi yang ditunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian melalui media elektronik adalah Terdakwa hanya ikut-ikutan saja.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, tim gugus tugas Percepatan Penanganan dan Antisipasi Dampak Wabah Corona Virus Disease 2019

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(COVID-19) Aceh Timur merasa dirugikan dan merasa terancam serta terganggu dalam melaksanakan tugas.

- Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) UURI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

ATAU

Kedua :

- Bahwa Terdakwa MUSTAFA Bin IDRIS pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya masih termasuk dalam bulan Juni Tahun 2020, bertempat di depan kios milik Terdakwa tepatnya di Dusun Mesjid Desa Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum dengan tenaga bersama dengan satu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dan dengan paksaan atau perbuatan yang melanggar kesusilaan dengan suatu kejahatan terhadap nyawa dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa sedang membuka akun facebook milik Terdakwa (akun facebook a.n. Mustafa Mus) yang mana pada saat itu Terdakwa membuka group yang ada di media facebook dan Terdakwa melihat ada sebuah akun facebook mengirimkan sebuah foto yang bertuliskan "awak cek korona di aceh wajib poh mate haleu darah, nyan awak peureloh agama" ke grop tersebut, kemudian Terdakwa menscreen shoot foto tersebut dan foto yang sudah Terdakwa screen shoot tersebut Terdakwa upload atau unggah di facebook milik Terdakwa (akun facebook a.n. Mustafa Mus) dengan menandai atau TAG beberapa akun facebook teman-teman Terdakwa yakni akun facebook milik saksi MUSTAFA Bin ISHAK, saksi BUSTAMI Bin ABDUL JALIL, saksi ABDURRAMAN Bin IKHWANI, dan Sdr. SAIPON (nama panggilan). Lalu pada hari yang sama sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa bertemu dengan pak geuchik yakni saksi MUSTAFA Bin ISHAK, Terdakwa ditegur oleh nya atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dikarenakan akun facebook milik saksi MUSTAFA Bin ISHAK juga di TAG oleh Terdakwa dan saksi MUSTAFA Bin ISHAK

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “mus itu gak baik, kau hapus aja tu saya gak mau berurusan” dan Terdakwa menjawab “iya pak”, kemudian Terdakwa langsung menghapus postingan tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB Unit Cyber Polres Aceh Timur yang juga merupakan tim gugus tugas Percepatan Penanganan dan Antisipasi Dampak Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedang melakukan patroli Cyber di ruangan unit III Tipidter sat Reskrim Polres Aceh Timur, kemudian Unit Cyber Polres Aceh Timur menemukan menemukan sebuah akun facebook An. Mustafa Mus dengan Link / URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100028184114092> telah memposting dengan Link / URL https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=580824369533695&id=100028184114092 tertanggal 07 Juni pukul 11.03 WIB, postingan tersebut berupa sebuah gambar dengan bertuliskan “awak cek korona di aceh wajib poh mate haleu darah, nyan awak peureloh agama (orang2 yg cek korona di aceh wajib dibunuh halal darah, mereka perusak agama)” yang mana postingan tersebut bermuatan pengancaman dan juga bermuatan ujaran kebencian terhadap petugas kesehatan yang akan melakukan pengecekan tes Covid-19 di Aceh dan pada postingan tersebut juga di tandai atau di TAG beberapa pengguna jejaring media facebook lainnya.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan pengacaman dan menyebarkan informasi yang ditunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian melalui media elektronik adalah Terdakwa hanya ikut-ikutan saja.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, tim gugus tugas Percepatan Penanganan dan Antisipasi Dampak Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Aceh Timur merasa dirugikan dan merasa terancam serta terganggu dalam melaksanakan tugas.
- Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 336 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bayu Andreansyah Bin Jalikal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut dengan cara melihat langsung pada saat saksi sedang melakukan patroli cyber di akun facebook bersama dengan rekan saksi termasuk Ipda Rangga Setyadi (saksi I) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Briptu Teguh Imam Sentosa (saksi II), kemudian kami menemukan sebuah akun facebook atas nama Mustafa Mus dengan Link / URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100028184114092> telah memposting dengan Link/URL https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=580824369533695&id=100028184114092 tertanggal 07 Juni pukul 11.03 postingan berupa sebuah gambar dengan bertuliskan "awak cek korona di aceh wajib poh mate haleu darah, nyan awak peureloh agama (orang2 yg cek corona di aceh wajib dibunuh halal darah, mereka perusak agama)" yang mana postingan tersebut bermuatan pengancaman dan juga bermuatan ujaran kebencian terhadap petugas kesehatan yang akan melakukan pengecekan tes Covid-19 di Aceh, yang mana pada postingan tersebut juga di tandai atau di TAG ke beberapa pengguna jejaring media facebook.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari akun facebook tersebut.
- Bahwa yang menjadi dasar saksi melakukan patroli cyber tersebut adalah berdasarkan surat perintah atas nama Kepala Kepolisian Resor Aceh Timur dengan Nomor : Sprin/1292/III/HUK.6.6./2020/Reskrim, tanggal 25 Maret 2020 sehubungan dengan Rencana Operasi "Aman Nusa II-Penanganan Covid-19 Tahun 2020" Polres Aceh Timur Nomor : R/Renops-III/OPS.2./2020, tanggal 19 Maret 2020 tentang Percepatan Penanganan dan Antisipasi Dampak Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Hukum Polres Aceh Timur untuk melaksanakan patroli cyber terhadap kejahatan yang berkembang di media sosial (medsos) seperti Berita Bohong, Hoax, Sara, Ujaran Kebencian dan Provokasi, yang terjadi di wilayah hukum Polres Aceh Timur.
- Bahwa saksi melihat dan menemukan postingan yang dilakukan oleh pemilik akun Facebook atas nama Mustafa Mus pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 pukul 10.00 WIB.
- Bahwa saksi melihat dan menemukan postingan tersebut pada saat saksi bersama dengan rekan saksi sedang melakukan patroli cyber di ruangan unit III Tipidter sat Reskrim Polrtes Aceh Timur atau tepat nya di Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimanakah postingan tersebut di unggah akan tetapi jika di liat dari tanggal postingan tersebut maka postingan atau unggahan tersebut di posting pada tanggal 07 Juni 2020 pukul 11.03 WIB.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa postingan tersebut dapat dilihat oleh orang lain atau oleh pengguna akun jejaring facebook lainnya tanpa harus melakukan pertemana dengan akun facebook a.n. Mustafa Mus dikarenakan pada postingan tersebut terdapat lambang bola dunia yang artinya postingan tersebut di unggah secara publik.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rangga Setyadi Bin Agus Susilo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut dengan cara melihat langsung pada saat saksi sedang melakukan patroli cyber di akun facebook bersama dengan rekan saksi termasuk Briptu Teguh Imam Sentosa (saksi II), kemudian kami menemukan sebuah akun facebook atas nama Mustafa Mus dengan Link/URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100028184114092> telah memposting dengan Link/URL https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=580824369533695&id=100028184114092 tertanggal 07 Juni pukul 11.03 postingan berupa sebuah gambar dengan bertuliskan "awak cek korona di aceh wajib poh mate haleu darah, nyan awak peureloh agama (orang2 yg cek corona di aceh wajib dibunuh halal darah, mereka perusak agama)" yang mana postingan tersebut bermuatan pengancaman dan juga bermuatan ujaran kebencian terhadap petugas kesehatan yang akan melakukan pengecekan tes Covid-19 di Aceh, yang mana pada postingan tersebut juga di tandai atau di TAG ke beberapa pengguna jejaring media facebook.
- Bahwa awal mulanya saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari akun facebook tersebut, kemudian saksi baru mengetahuinya setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Desa Alue Bu Jalan (Sdr. Mustafa Ishak) yang mana akun facebook milik nya (a.n. Mustafa Ishak) juga ada di tag atau di tandai di unggahan atau postingan tersebut yang kemudian saksi mengetahui akun facebook a.n. Mustafa Mus yang telah memposting sebuah gambar bertuliskan yang bermuatan pengancaman dan juga bermuatan ujaran kebencian terhadap petugas kesehatan yang akan melakukan pengecekan tes Covid-19 di Aceh adalah milik atau atas penguasaan dari Terdakwa (Sdr. Mustafa Bin Idris), dan juga dikarenakan pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang untuk menyerahkan diri ke Polres Aceh Timur dan telah mengakui perbuatan nya tersebut.

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tidak kenal dengan Terdakwa dan antara saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun famili.
- Bahwa saksi melihat dan menemukan postingan yang dilakukan oleh pemilik akun Facebook atas nama Mustafa Mus pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 pukul 10.00 WIB.
- Bahwa saksi melihat dan menemukan postingan tersebut pada saat saksi dan rekan saksi termasuk Briptu Teguh Imam Sentosa sedang melakukan patroli cyber di ruangan unit III Tipidter sat Reskrim Polrtes Aceh Timur atau tepatnya di Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimanakah postingan tersebut di unggah akan tetapi jika dilihat dari tanggal postingan tersebut maka postingan atau unggahan tersebut di posting pada tanggal 07 Juni 2020 pukul 11.03 WIB.
- Bahwa postingan tersebut dapat dilihat oleh orang lain atau oleh pengguna akun jejaring facebook lainnya tanpa harus melakukan pertemana dengan akun facebook a.n. Mustafa Mus dikarenakan pada postingan tersebut terdapat lambang bola dunia yang artinya postingan tersebut di unggah secara publik.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi pada saat saksi lakukan pengecekan postingan tersebut sudah tidak ada pada akun facebook a.n. Mustafa Mus, kemungkinan postingan tersebut telah di hapus oleh pemiliknya, dan saksi tidak mengetahui kapan postingan tersebut di hapus.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Teguh Imam Sentosa Bin Drs. M. Yatim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut dengan cara melihat langsung pada saat saksi sedang melakukan patroli cyber di akun facebook bersama dengan rekan saksi termasuk Ipda Rangga Setyadi (saksi I), kemudian kami menemukan sebuah akun facebook atas nama Mustafa Mus dengan Link/URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100028184114092> telah memposting dengan Link / URL https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=580824369533695&id=100028184114092 tertanggal 07 Juni pukul 11.03 postingan berupa sebuah gambar dengan bertuliskan "awak cek korona di aceh wajib paham mate haleu darah, nyan awak peureloh agama (orang2 yg cek corona di

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aceh wajib dibunuh halal darah, mereka perusak agama)” yang mana postingan tersebut bermuatan pengancaman dan juga bermuatan ujaran kebencian terhadap petugas kesehatan yang akan melakukan pengecekan tes Covid-19 di Aceh, yang mana pada postingan tersebut juga di tandai atau di TAG ke beberapa pengguna jejaring media facebook.

- Bahwa awal mulanya saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari akun facebook tersebut, kemudian saksi baru mengetahuinya setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Desa Alue Bu Jalan (Sdr. Mustafa Ishak) yang mana akun facebook milik nya (a.n. Mustafa Ishak) juga ada di tag atau di tandai di unggahan atau postingan tersebut yang kemudian saksi mengetahui akun facebook a.n. Mustafa Mus yang telah memposting sebuah gambar bertuliskan yang bermuatan pengancaman dan juga bermuatan ujaran kebencian terhadap petugas kesehatan yang akan melakukan pengecekan tes Covid-19 di Aceh adalah milik atau atas penguasaan dari Terdakwa (Sdr. Mustafa Bin Idris), dan juga dikarenakan pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang untuk menyerahkan diri ke Polres Aceh Timur dan telah mengakui perbuatan nya tersebut.
- Bahwa saksi Tidak kenal dengan Terdakwa dan antara saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun family.
- Bahwa saksi melihat dan menemukan postingan yang dilakukan oleh pemilik akun Facebook atas nama Mustafa Mus pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 pukul 10.00 WIB.
- Bahwa saksi melihat dan menemukan postingan tersebut pada saat saksi dan rekan saksi termasuk Saksi I sedang melakukan patroli cyber di ruangan unit III Tipidter sat Reskrim Polrtes Aceh Timur atau tepat nya di Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimanakah postingan tersebut di unggah akan tetapi jika di liat dari tanggal postingan tersebut maka postingan atau unggahan tersebut di posting pada tanggal 07 Juni 2020 pukul 11.03 WIB.
- Bahwa postingan tersebut dapat dilihat oleh orang lain atau oleh pengguna akun jejaring facebook lainnya tanpa harus melakukan pertemana dengan akun facebook a.n. Mustafa Mus dikarenakan pada postingan tersebut terdapat lambang bola dunia yang artinya postingan tersebut di unggah secara publik.

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi pada saat saksi lakukan pengecekan postingan tersebut sudah tidak ada pada akun facebook a.n. Mustafa Mus, kemungkinan postingan tersebut telah di hapus oleh pemiliknya, dan saksi tidak mengetahui kapan postingan tersebut di hapus;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Mustafa Bin Ishak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pemilik dari Akun Facebook atas nama Mustafa Mus yaitu bernama Mustafa Bin Idris yang mana lany merupakan warga desa saksi yang dimana saksi selaku Geucik di Gampong tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik akun facebook a.n. Mustafa Mus adalah sdr Mustafa Bin Idris dikarenakan saksi berteman dengannya di media sosial Facebook dengan akun yang bernama Mustafa Mus, bahwa saksi juga memiliki akun facebook atas nama Mustafa Ishak;
- Bahwa saksi mengetahui perihal postingan yang di unggah oleh akun facebook a.n. Mustafa Mus pada tanggal 07 Juni 2020 pukul 11.03 WIB tersebut, yaitu dikarenakan saksi ada di tandai/tag pada postingan tersebut oleh pemilik akun tersebut a.n. Mustafa Mus;
- Bahwa saksi melihat postingan / unggahan yang di unggah oleh akun facebook a.n. Mustafa Mus pada tanggal 07 Juni 2020 pukul 11.03 WIB tersebut pukul 12.00 WIB pada hari yang sama;
- Bahwa saksi melihat terdapat 9 (sembilan) akun facebook yang di tandai di postingan tersebut namun setelah saksi melihatnya saksi hanya mengenali 3 (tiga) dari 9 (sembilan) akun facebook yang di tandai diantaranya pemilik Akun Facebook a.n. Abdul Manan, Bustami dan T. Noval Zirina Selanjutnya saksi jelaskan bahwa pemilik akun Facebook a.n Bustami dan T.Noval Zirina keduanya merupakan warga desa Alu Bu Jalan yang saksi sendiri menjabat sebagai Geucik di Desa tersebut sedangkan pemilik akun facebook a.n. Abdul Manan merupakan warga desa alu bu jalan baroh yang desanya bersebelahan dengan desa alu bu jalan serta saksi juga mengenalinya;
- Bahwa postingan yang diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi benar adalah postingan yang saksi lihat pada hari minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 12.00 yang mana postingan tersebut adalah postingan yang di upload oleh akun Facebook a.n. Mustafa Mus Bahwa postingan tersebut

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Idi



tertulis dalam bahasa aceh yang bila di artikan ke bahasa Indonesia yang artinya "awak cek korona di aceh wajib poh mate haleu darah, nyan awak peureloh agama (orang2 yg cek corona di aceh wajib dibunuh halal darah, mereka perusak agama)";

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dari Sdr. mustafa bin idris menandai saksi dalam sebuah postingan yang ia upload di akun facebook miliknya dan ianya tidak ada meminta izin kepada saksi sebelum menandai saksi dalam postingannya tersebut;
- bahwa pada saat melihat postingan yang di upload oleh sdr. mustafa bin idris di akun facebook miliknya, saksi langsung menjumpai sdr mustafa dan saksi mengatakan " itu apa kau buat di facebook, kau hapus itu gk enak itu kan di lihat semua orang itukan kata caci maki, nanti kau berurusan aku juga berurusan karna kamu warga saya" dan lanya mengatakan " lyaa iyaa pak";
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan ataupun penyebab Sdr. Mustafa Bin Idris melakukan perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Abdurrahman Bin Ihkwani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pemilik dari Akun Facebook atas nama Mustafa Mus yaitu bernama mustafa bin idris yang mana ianya merupakan warga ds. alu bu jalan, kec. peureulak barat, kab. aceh timur.
- bahwa saksi mengetahui pemilik akun facebook a.n. mustafa mus adalah sdr mustafa bin idris dikarenakan saksi berteman dengannya di media sosial facebook dengan akun yang bernama mustafa mus, bahwa saksi juga memiliki akun facebook atas nama abdul raman.
- bahwa saksi mengetahui perihal postingan yang di unggah oleh akun facebook a.n. mustafa mus karena akun facebook a.n. mustafa mus ada menandai saya (tag) namun saksi tidak memperhatikan terlalu jelas karena saksi juga tidak terlalu bisa menggunakan sosial media facebook milik.
- bahwa saat ini hari jumat tanggal 12 juni 2020 postingan atau status yang ditandai oleh akun facebook a.n. mustafa mus sudah tidak ada lagi atau sudah dihapus dan terakhir kalinya saksi lihat pada hari senin tanggal 08 juni 2020 dan kemudian saksi tidak memperdulikannya.
- bahwa setelah Terdakwa memposting status berupa gambar bertuliskan tersebut saksi tidak ada ikut berkomentar dan juga saksi tidak ada

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Idi



meneruskan postingan tersebut ke media sosial lainnya karena saksi juga tidak terlalu bisa menggunakannya.

- bahwa selain saksi akun facebook a.n. mustafa mus juga ada menandai postingan tersebut ke beberapa akun yang saksi kenali pemiliknya yaitu akun facebook a.n. bustami dengan nama pemilik bustami alias dek gam, alamat desa alue bu jalan kec. peureulak barat kab. aceh timur. akun facebook a.n. mustafa ishak dengan nama pemilik mustafa, pekerjaan keucik desa alue bu jalan alamat desa alue bu jalan kec. peureulak barat kab. aceh timur.
 - bahwa saksi mengetahui kedua teman saksi tersebut juga ada ditandai postingan oleh akun facebook a.n. mustafa mus pada saat teman saksi yaitu bustami alias dek gam menghubungi saksi dengan tujuan untuk mengajak bersama - sama ke polres aceh timur perihal postingan oleh akun facebook a.n. mustafa mus yang telah menandai akun facebook saksi dan bustami alias dek gam.
 - bahwa postingan yang diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi benar adalah postingan yang terakhir saksi lihat pada hari senin tanggal 08 juni 2020 sekira pukul 10.00 yang mana postingan tersebut adalah postingan yang di upload oleh akun facebook a.n. mustafa mus bahwa postingan tersebut tertulis dalam bahasa aceh yang bila di artikan ke bahasa indonesia yang artinya "awak cek korona di aceh wajib poh mate haleu darah, nyan awak peureloh agama (orang yg cek corona di aceh wajib dibunuh halal darah, itu orang perusak agama)".
 - bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dari sdr. mustafa bin idris menandai saksi dalam sebuah postingan yang ia upload di akun facebook miliknya karena ianya tidak ada mengatakan apapun kepada saksi dan ianya tidak ada meminta izin kepada saksi sebelum menandai saksi dalam unggahan postingannya tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Muhajir Bin Ilyas Puteh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui pemilik dari Akun Facebook atas nama Mustafa Mus yaitu bernama mustafa bin idris yang mana ianya merupakan warga ds. alu bu jalan, kec. peureulak barat, kab. aceh timur.
 - bahwa saksi mengetahui pemilik akun facebook a.n. mustafa mus adalah sdr mustafa bin idris dikarenakan saksi berteman dengannya di media sosial



facebook dengan akun yang bernama mustafa mus dan juga saksi berteman dengannya sehari – hari di desa.

- bahwa saksi memiliki sebuah akun facebook yang berteman dengan akun mustafa mus yaitu akun facebook a.n. t noval zirina.
- bahwa saksi mengetahui perihal postingan yang di unggah oleh akun facebook a.n. mustafa mus pada tanggal 07 juni 2020 pukul 11.03 WIB tersebut, yaitu dikarenakan saksi ada di tandai/tag pada postingan tersebut oleh pemilik akun tersebut a.n. mustafa mus.
- bahwa saksi melihat postingan / unggahan yang di unggah oleh akun facebook a.n. mustafa mus pada tanggal 07 juni 2020 pukul 11.03 WIB tersebut beberapa saat setelah postingan gambar bertuliskan tersebut di unggah dihari yang sama.
- bahwa saksi melihat terdapat 10 (sepuluh) akun facebook yang di tandai di postingan tersebut namun setelah saksi melihatnya saya hanya mengenali 3 (tiga) dari 9 (sembilan) akun facebook yang di tandai diantaranya pemilik akun facebook a.n. bustami, pemilik akun facebook a.n. mustafa ishak, pemilik akun facebook a.n. ady bergek. yang mana bustami berteman dengan saksi sehari – harinya karena ianya teman sekampung, dan mustafa ishak ialah selaku kepala desa alue bu jalan dimana desa tempat saksi tinggal, sedangkan ady bergek saksi mengenalinya karena ianya adalah artis / publik figur diaceh (penyanyi aceh).yang mana postingan tersebut bermuatan pengancaman dan juga bermuatan ujaran kebencian terhadap petugas kesehatan yang akan melakukan pengecekan tes covid-19 di aceh dan saksi menerangkan bahwa postingan yang diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi benar adalah postingan yang saksi lihat pada hari minggu tanggal 07 juni 2020 atau beberapa saat setelah diposting yang mana postingan tersebut adalah postingan yang di upload oleh akun facebook a.n. mustafa mus, bahwa postingan tersebut tertulis dalam bahasa aceh yang bila di artikan ke bahasa indonesia yang artinya "awak cek korona di aceh wajib poh mate haleu darah, nyan awak peureloh agama (orang2 yg cek corona di aceh wajib dibunuh halal darah, itu mereka perusak agama)".
- bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dari sdr. mustafa bin idris menandai saksi dalam sebuah postingan yang Terdakwa upload di akun facebook miliknya dan Terdakwa juga tidak ada meminta izin kepada saksi sebelum menandai saksi dalam postingannya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi melihat postingan yang di upload oleh sdr. mustafa bin idris di akun facebook miliknya, saksi hanya melihat saja postingan tersebut tidak ada hal – hal lain yang saksi lakukan.
- bahwa terakhir kalinya saksi mencoba melihat postingan yang ditandai oleh mustafa bin idris di akun facebook milik saksi yaitu pada hari jumat tanggal 12 juni 2020 sekira pukul 11.30 WIB itu pun karena diberitahukan oleh kepala desa alue bu jalan yang bernama mustafa ishak untuk hadir kepolres aceh timur menyangkut postingan yang ditandai oleh akun facebook mustafa mus, yang kemudian saksi langsung membuka facebook dan saksi lihat postingan tersebut sudah dihapus oleh mustafa mus.
- bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan Terdakwa menghapus postingannya tersebut dan saksi tidak tahu mengapa postingan tersebut dihapusnya.
- bahwa postingan gambar bertuliskan kata – kata tersebut bermaksud untuk mengancam tim medis yang melakukan pengecekan Corona diaceh dan menurut saksi tujuan dari pada akun Facebook Mustafa Mus memposting di sosial media Facebook bertujuan agar halayak ramai / publik mengetahui perihal postingan tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Bustami Bin Abdul Jalil P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pemilik dari Akun Facebook atas nama Mustafa Mus yaitu bernama mustafa bin idris yang mana ianya merupakan warga ds. alu bu jalan, kec. peureulak barat, kab. aceh timur yang mana jarak rumah yang bersangkutan dengan rumah saksi lebih kurang 25 meter.
- bahwa saksi mengetahui pemilik akun facebook a.n. mustafa mus adalah sdr mustafa bin idris dikarenakan saksi ada berteman di media sosial facebook dengan akun yang bernama mustafa mus dan saksi juga pernah melihat langsung sdr mustafa bin idris bermain media sosial facebook dengan nama akun mustafa mus.
- bahwa saksi memiliki sebuah akun facebook yang bernama bustami.
- bahwa saksi tidak mengetahui perihal postingan yang di unggah oleh akun facebook a.n. mustafa mus akan tetapi kemarin sore hari Kamis tanggal 11 juni 2020 sekira pukul 17.30 WIB, pak keuchik a.n. sdr. mustafa bin ishak menelpon saksi dengan mengatakan “dek gam dimana kamu” lalu saksi menjawab “ada dirumah ni, kenapa pak keuchik” pak keuchik kemudian

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab kembali “besok datang ke polres” kemudian saksi pun menjawab kembali “ada masalah apa pak keuchik kok saya dipanggil ke polres” pak keuchik menjawab lagi “ada masalah postingan hoax di facebook dan nama bustami, muhajir dan abdul rahman di tag oleh facebook mustafa mus saksi pun menjawab “ya pak keuchik besok saya akan datang ke polres.

- bahwa saksi ada mengecek di akun media facebook saya, ketika saya mengecek perihal postingan tersebut saya tidak dapat menemukan perihal postingan yang dimaksud dan menurut saya postingan di akun media sosial facebook dengan nama akun mustafa mus sudah dihapus oleh yang bersangkutan.
- bahwa saksi baru mengetahui pasti bila akun media sosial facebook saksi yang bernama bustami ada di tag di media sosial facebook dengan nama akun mustafa mus pada hari jumat tanggal 12 juni 2020 pukul 15.00 WIB bertempat di ruangan tipidter sat reskrim polres aceh timur yang mana penyidik sat reskrim lah yang memperlihatkan langsung kepada saksi perihal postingan tersebut.
- bahwa saksi pernah melihat langsung Terdakwa bermain media sosial facebook dengan nama akun mustafa mus dan foto profil di akun tersebut memang benar milik Terdakwa yang saksi kenal.
- bahwa bahasa tersebut merupakan bahasa dari suku aceh yang mana arti dari postingan tersebut ialah “orang cek corona di aceh wajib bunuh mati, orang perusak agama.
- bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dari Terdakwa menandai saksi dalam sebuah postingan yang Terdakwa upload di akun Facebook miliknya Dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi sebelum menandai saksi dalam postingannya tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli Bahasa :

1. Rahmat, S.Ag., M.Hum., Bin Zainun Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli bekerja di Balai Bahasa Provinsi Aceh sejak tahun 2002 dan jabatan saya sekarang sebagai pengkaji bahasa yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nomor : 868/G1/KP/2016, tanggal 29 Januari 2016. Dan juga saya telah diangkat

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penyuluh bahasa bersertifikat berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kemdikbud RI, Nomor: 064/I3.1/BS/2018, terhitung tanggal 18 Juli 2018. Sejak tahun 2019 juga tercatat sebagai Peneliti Ahli Muda bidang Ilmu Bahasa Terapan dengan spesifikasi Linguistik Terapan.

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa (MUSTAFA Bin IDRIS) serta Ahli juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan nya.
- Bahwa sebelumnya Ahli pernah dimintai dan didengar keterangan sebagai Ahli Bahasa, baik di tingkat penyidikan dan atau tingkat peradilan, di antaranya:
 - Pada Polresta Banda Aceh dalam kasus pencemaran nama baik (2018)
 - Pada Polres Aceh Singkil dalam kasus penghinaan dan pencemaran nama baik (2018)
 - Pada Polres Aceh Singkil dalam kasus pencemaran nama baik (2019)
 - Pada Polres Abdy dalam kasus pengancaman (2019)
 - Pada Polda Aceh dalam kasus pengancaman dan pornografi (2019).
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi Ahli sebuah screenshot/foto sebuah kiriman (status) atau unggahan di beranda akun Facebook a.n. Mustafa Mus dengan Link postingan https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=580824369533695&id=100028184114092 tertanggal 7 Juni pukul 11.03. berupa gambar bertuliskan "awak cek korona di aceh wajib poh mate haleu darah, nyan awak pureloh agama" yang kemudian saksi ahli menerangkan
- bahwa Postingan pada akun Facebook tersebut merupakan bentuk tulisan dan bukan berupa media gambar. Alasannya adalah postingan tersebut berupa tulisan yang dapat dibaca dan dimaknai maksudnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan jika pesan yang terdapat pada akun Facebook tersebut merupakan bahasa tulis.
- Bahwa Terkait pertanyaan apakah postingan pada akun Facebook tersebut dapat dilihat oleh umum, Ahli hanya dapat menjelaskan dari sisi bahasa saja. Jika postingan tersebut berdasarkan keterangan Ahli ITE memenuhi unsur itu, secara bahasa unsur itu pun dapat terpenuhi mengingat makna tersiar secara umum adalah terbukanya suatu informasi elektronik kepada khalayak umum (siapa saja yang dapat mengakses informasi tersebut);
- Bahwa Terkait postingan tersebut saksi ahli menerangkan Secara harfiah (leksikal dan tekstual), ungkapan tersebut dapat diterjemahkan ke dalam

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa Indonesia, yaitu “Orang (yang) (menge-) cek korona di Aceh wajib (di-) bunuh mati halal darah, itu (orang) perusak agama”

- Bahwa Masih terkait postingan tersebut ahli menerangkan bahwa untuk melihat apakah postingan Saudara Mustafa bin Idris tersebut termasuk kategori pengancaman dan atau ujaran kebencian (*hate speech*), kiranya perlu dianalisis data lingual di atas secara detail, meskipun data lingual yang tersedia cukup terbatas. Saksi ahli memulainya dari tataran morfologis dan sintaksis. Dari sisi sintaksis (termasuk bentuk dan pola kalimat), postingan Mustafa bin Idris terdiri atas dua kalimat tunggal, yaitu awak cek korona di aceh wajib poh mate (haleu darah), dan nyan awak pureloh agama. Kedua kalimat di atas secara sintaksis merupakan kalimat tunggal, karena hanya memiliki satu klausa inti yang memiliki satu informasi. Satu informasi itu biasanya ditandai oleh kehadiran satu fungsi predikat, yaitu wajep poh mate ‘wajib dibunuh’ (frasa verba) dan peureuloh ‘perusak’ (verba). Jika dianalisis bentuk sintaksisnya, kalimat pertama adalah Awak cek korona di aceh wajib poh mate haleu darah
- Bahwa Frasa ajektiva haleu darah ‘halal darah’ merupakan keterangan pelengkap. Hal ini ditandai karena kehadirannya setelah verba pasif poh mate ‘(di) bunuh mati’. Sebenarnya konstruksi kalimat pasif di atas secara gramatikal berbunyi: Awak (nyang) cek korona di Aceh wajep (ku-/ta-/ji-/geu-/neu-) poh mate (kareuna) haleu darahjih. Sebagai linguist, bentuk konstruksi di atas adalah bentuk ideal dari sebuah ujaran, tetapi postingan Saudara Mustafa bin Idris sangat dipengaruhi oleh ragam tutur (bukan ragam tulis yang terkesan baku dan gramatikal). Karena bersifat ragam tutur yang seringkali melesapkan unit bahasa tertentu dalam ujarannya, seperti tidak ada proklitik berupa pronomina pelaku yang melekat pada frasa verba poh mate ‘bunuh mati’. Secara gramatika, harusnya pada verba poh ‘bunuh’ dilekatkan pronomina (kata ganti), apakah lon-/ku- pronomina untuk saya/aku menjadi kupoh mate/ lonpoh mate, neu- pronomina untuk Anda menjadi neupoh mate, geu- pronomina untuk ia/beliau menjadi geupoh mate, ta- pronomina untuk Anda/kita menjadi tapoh mate, atau ji- pronomina untuk dia menjadi jipoh mate. Pencantuman proklitik berupa pronomina tersebut mendeskripsikan kejelasan sasaran ungkapan berupa ujaran kebencian yang diduga dilakukan Saudara Mustafa bin Idris. Siapa yang diajak pelaku untuk melakukan tindakan tersebut.
- Bahwa Bentuk kalimat deklaratif tersebut yang tidak menggunakan penanda proklitik pronomina itu menjadikan ujaran Saudara Mustafa bin Idris bersifat

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum sehingga mengurangi daya ancaman dari ujaran tersebut. Fakta lingual ini menjadikan postingan tersebut harus dianalisis secara hati-hati agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

- Bahwa permasalahan mendasar yang harus dibuktikan dalam hal (kasus) ini adalah apakah postingan tersebut mengandung unsur pengancaman dan ujaran kebencian sebagaimana yang didelik terhadap pelaku?
- Bahwa Biasanya dalam sebuah postingan/ujaran/tulisan yang didelik UU ITE terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi, yaitu adanya sumber (pelaku), jelas sasarannya (yang dituju dari sebuah ujaran atau postingan), ada halnya (ujaran/postingan yang diduga berkonsekuensi (berdampak) hukum), punya niat agar diketahui oleh umum, dan adanya unsur kesengajaan. Nah, sekarang kita analisis kalimat tersebut. Sumbernya sudah jelas (Saudara Mustafa bin Idris), postingannya pun (secara tekstual) diduga teridentifikasi mengandung unsur pengancaman dan penyebaran ujaran kebencian, sekarang permasalahannya adalah siapa sasaran (objek) postingan dan bagaimana kadar niat (kesengajaan) si pelaku dengan postingan tersebut?
- Bahwa Untuk menjawab kedua pertanyaan terakhir itu, kita perlu menganalisis postingan tersebut secara komprehensif, baik dari sisi sintaksis, semantis, maupun pragmatik. Secara linguistik forensik pendekatan tersebut perlu dilakukan untuk menjawab kasus ini secara tuntas.
- Bahwa Dalam kalimat pertama "Awak cek korona di Aceh wajep poh mate haleu darah", dalam kalimat tersebut kata awak 'orang' bermakna umum, artinya siapa saja. Dengan demikian, sasaran dari ucapan tersebut adalah siapa saja, tidak spesifik mengacu kepada profesi tertentu, seperti petugas medis.
- Bahwa Pada verba poh 'bunuh' tidak ditemukan adanya bentuk proklitik sebagaimana dijelaskan di atas. Artinya, secara semantis dapat dimaknai jika tuturan Saudara Mustafa bin Idris tidak secara spesifik mengungkapkan adanya ujaran kebencian atau ajakan kepada pihak tertentu untuk membunuh orang yang mengecek korona, berbeda halnya jika ia menggunakan salah satu bentuk proklitik berupa pronomina di atas.
- Bahwa Fakta lingual ini mereduksi maksud/niat pelaku untuk memprovokasi pihak lain walaupun secara tekstual teridentifikasi unsur itu. Yang agak aneh menurut saya adalah kalimat kedua, nyan awak pureloh agama. Dalam kalimat ini, pelaku menggunakan referensi demonstratif nyan 'itu' yang

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengacu kepada awak cek korona di Aceh (orang yang mengecek korona di Aceh). Permasalahan yang harus dikaji adalah korelasi apakah yang dibangun sipelaku dalam kedua kalimat tersebut. Mengapa orang yang mengecek korona di Aceh dikatakan orang yang merusak agama sehingga darahnya dianggap halal (ditumpahkan)? Tampaknya si pelaku terpengaruh dengan berita simpang siur jika virus korona merupakan hasil konspirasi orang-orang yang ingin menghancurkan agama dengan adanya uji tes virus korona bagi masyarakat Aceh yang didominasi penduduk muslim. Tentu hal ini bukan ranah saya untuk menjustifikasi kebenaran analisis saya ini.

- Bahwa Namun, mengingat data yang harus saya analisis begitu terbatas, saya mencoba mengaitkannya secara kontekstual. Hal ini perlu saya sampaikan mengingat lahirnya sebuah ujaran atau postingan tidak bersifat vakum, ia dipengaruhi banyak hal, termasuk unsur-unsur nonteknis kebahasaan, berupa ketidaktahuan atau kedangkalan wawasan si pelaku.
- Bahwa Menurut Jeremy Waldron (2012: 2) dalam bukunya (The Harm in Hate Speech) bahwa setiap ujaran kebencian yang dilontarkan melalui media publik berorientasi ganda, yaitu pertama bertujuan memperingatkan orang yang dibenci dan kedua menghasut orang lain agar ikut membenci. Nah, gradasi hasutan Saudara M menurut saya tidak sekuat jika dia menggunakan piranti proklitik kata ganti orang tertentu dan menyebutkan sasaran yang dituju dari ujarannya secara jelas, bukan menggunakan kata awak yang bersifat umum. Selain itu, untuk melihat tingkat keseriusan si pelaku dalam dugaan pengancaman dan menyebarkan ujaran kebencian tersebut dapat diamati dari tingkat intensitas (berapa kalikah) ia mengunggah postingan serupa di media massa, jika terdeteksi berulang kali, maka tingkat adanya niat kesengajaan dapat dikatakan jelas.
- Bahwa apakah postingan tersebut bermuatan pengancaman dan penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dapat dipidanakan?. Tentu bukan ranah saya menjustifikasi hal itu bahwa saudara Mustafa bin Idris dapat dipidanakan karena postingannya itu. Selaku Ahli bahasa saya hanya menjelaskan bahwasanya secara tekstual memang postingannya teridentifikasi mengandung unsur pengancaman dan penyebaran ujaran kebencian, apalagi verba poh 'bunuh' yang digunakan secara semantis berdimensi pemarkah pengancaman. Dalam KBBI kata tersebut bermakna "menghilangkan (menghabisi; mencabut) nyawa seseorang; mematikan". Jika hanya dilihat pada tataran semantis dan tekstual, jelas kata ini mengandung unsur pengancaman. Namun, dalam

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingusitik forensik, niat (intensionalitas) Saudara Mustafa bin Idris juga perlu dikaji untuk melihat gradasi tingkat pengancaman tersebut.

- Bahwa Berdasarkan fakta lingual berupa postingan itu, perlu saya jelaskan bahwasanya gradasi niat si pelaku untuk melakukan pengancaman sifatnya tidak kentara, alasannya ia tidak menysasar pihak tertentu secara spesifik karena menggunakan kata awak yang berdimensi umum, siapa saja, ditambah lagi pada kata poh tidak digunakan bentuk proklitik berupa pronomina apapun sehingga niat provokasinya lemah. Hal lain yang perlu saya utarakan adalah bentuk kalimat si pelaku adalah bersifat pernyataan (deklaratif) bukan bersifat perintah (imperatif), ini bermakna sifatnya tidak sekuat jika ia menggunakan kalimat perintah. Penggunaan kalimat pasif juga memperkuat jika niat si pelaku tidak sekuat jika bentuk kalimat aktif yang digunakan.
 - Bahwa, selaku Ahli, saksi menyimpulkan jika postingan Saudara Mustafa bin Idris pada tataran tekstual teridentifikasi mengandung unsur pengancaman. Postingannya juga dapat memicu reaksi kebencian publik terhadap siapa saja yang melakukan pengecekan virus korona, apalagi ia kait-kaitkan dengan unsur agama. Harusnya dalam kondisi darurat penanganan Covid 19 ini, sebagai warga yang baik dan taat hukum tidak memposting hal-hal memancing reaksi publik meskipun beberapa piranti kebahasaan menunjukkan hal-hal yang meringankan pelaku. Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) :
2. Mohammad Fadly Syahputra, B.Sc., M.Sc., It, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Facebook adalah salah satu media online, jadi kontennya termasuk dalam informasi/dokumen elektronik.
 - Bahwa Sesuai dengan 5 ayat (1) UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi elektronik dokumen hasil cetak dari dokumen atau informasi elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti.
 - Bahwa yang membuat dan mengirimkan adalah yang memiliki akun facebook tempat status atau postingan tersebut di publikasi dengan akun "Mustafa Mus".
 - Bahwa ; dari ke Ahlian yang saya miliki kiriman tersebut ditujukan dan dapat dibaca oleh seluruh pemilik akun facebook tidak hanya yang berteman dengan akun "Mustafa Mus"

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dapat mengakses dan atau menerima informasi dan atau dokumen elektronik tersebut adalah seluruh pemilik akun facebook, hal ini dapat terlihat dari icon bola dunia yang terdapat pada sisi atas kiri kiriman facebook tersebut
- bahwa yang dapat menjelaskan postingan dari Terdakwa mengandung unsur pengancaman atau ujaran kebencian adalah Ahli Bahasa.
- bahwa Masih terkait dengan status yang diperlihatkan kepada saksi ahli menerangkan bahwa : Seperti telah dijelaskan pada poin 9C bahwa screenshot tersebut adalah benar dan tidak ada editan, dan tampilan screenshot tersebut merupakan tampilan dari aplikasi media social facebook. Ya media social facebook dapat saja menjadi media untuk melakukan tindak pidana, terutama pidana yang berhubungan dengan UU ITE. Bisa diketahui bias tidak, tergantung data yang diperoleh dalam investigasi.
- Bahwa saksi ahli menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh pemilik akun facebook a.n. Mustafa Mus tersebut dalam defenisi ITE adalah menyebarkan, mendistribusikan mentransmisikan ataupun membuat dapat diaksesnya muatan yang dilarang dalam UU ITE.
- Bahwa apabila perbuatan pemilik akun facebook a.n. Mustafa Mus menurut ahli bahasa memenuhi unsur pengancaman, maka perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan muatan pengancaman tersebut seperti yang dilarang dalam pasal 27 ayat (4) jo pasal 45 ayat (4) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan apabila muatan nya mengandung ujaran kebencian maka memenuhi unsur dalam pasal 28 ayat (2) jo pasal 45A ayat (2) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dalam defenisi ITE adalah menyebarkan, mendistribusikan mentransmisikan ataupun membuat dapat diaksesnya muatan yang dilarang dalam UU ITE.
- Bahwa menurut keterangan ahli ITE apabila menurut ahli bahasa postingan tersebut memenuhi unsur pengancaman, maka perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan muatan pengancaman tersebut seperti yang dilarang dalam pasal 27 ayat (4) jo pasal 45 ayat (4) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan apabila muatan nya mengandung ujaran kebencian maka memenuhi unsur dalam pasal 28 ayat (2) jo pasal 45A ayat (2) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan, yaitu sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepada Terdakwa.
- Bahwa bahwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan adalah Terdakwa telah mengunggah sebuah foto di akun media Facebook milik Terdakwa.
- Bahwa foto yang Terdakwa posting atau unggah di akun facebook milik Terdakwa adalah sebuah foto yang bertuliskan "awak cek korona di aceh wajib poh mate haleu darah, nyan awak peureloh agama".
- Bahwa Terdakwa memiliki 4 (empat) akun facebook di antara nya mengatasmakan akun facebook a.n. Mustafa Mus, akun facebook a.n. Mus Tafa, akun facebook a.n. Mus Tafa, akun facebook a.n. Mustafa Tafa, akan tetapi saat sekarang ini Terdakwa hanya menggunakan satu buah akun facebook aktif yaitu akun facebook a.n. Mustafa Mus.
- bahwa Terdakwa tidak paham bagaimana cara mengcopy atau bagaimana cara mengetahui link/URL dari sebuah pprofil akun media baik facebook maupun media lainnya dan bagaimana cara mengetahui link/URL dari sebuah postingan atau unggahan dari sebuah akun media.
- bahwa Terdakwa dapat atau aktif dalam berbahasa aceh sehingga Terdakwa paham dan mengetahui maksud atau arti dari postingan atau unggahan gambar bertuliskan "awak cek korona di aceh wajib poh mate haleu darah, nyan awak peureloh agama". Yang telah Terdakwa lakukan.
- bahwa postingan atau unggahan gambar bertuliskan "awak cek korona di aceh wajib poh mate haleu darah, nyan awak peureloh agama". Tersebut Terdakwa lakukan di akun media facebook milik Terdakwa yang saat ini aktif Terdakwa gunakan yaitu di akun facebook a.n. Mustafa Mus.
- bahwa Terdakwa memposting postingan atau mengunggah tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk di depan keude atau kios milik Terdakwa yang

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan Dusun Mesjid Desa Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur.

- bahwa Terdakwa memposting postingan tersebut dengan menggunakan perangkat elektronik berupa 1 (satu) Buah Hanphone Merk OPPO A3s, Model CPH1803, Versi ColorOS V5.2.1 Versi Android 8.1.0, RAM 2.00 GB dengan IMEI 1 : 868125046277790, IMEI 2 : 868125046277782 milik Terdakwa.
- bahwa akun facebook atas nama Mustafa Mus milik Terdakwa tidak pernah dipakai atau atas pengusahaan orang lain hanya Terdakwa yang menggunakannya.
- bahwa Terdakwa tidak dapat mengingat lagi kapan hari dan tanggal pada saat Terdakwa membuat facebook tersebut (Mustafa Mus) akan tetapi seingat Terdakwa pertama kali membuat facebook tersebut pada tahun 2018 atau sudah sejak 2 (dua) tahun yang lalu sedangkan Terdakwa membuat akun tersebut pada saat Terdakwa sedang berada di Negara Malaysia.
- bahwa pada saat pemeriksaan selaku Terdakwa postingan yang diposting di akun facebook milik Terdakwa berupa gambar yang bertuliskan "awak cek korona di aceh wajib poh mate haleu darah, nyan awak peureloh agama" tertanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB telah Terdakwa hapus dan Terdakwa menghapus postingan tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB dan Terdakwa menghapus nya pada saat Terdakwa sedang berada di Desa Lhok Nibong Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur.
- bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB bermula pada saat Terdakwa sedang membuka akun facebook milik Terdakwa (akun facebook a.n. Mustafa Mus) yang mana pada saat itu Terdakwa membuka group yang ada di media facebook Terdakwa melihat ada sebuah akun facebook (Terdakwa sudah tidak ingat lagi nama akun facebook tersebut) mengirimkan sebuah foto yang bertuliskan "awak cek korona di aceh wajib poh mate haleu darah, nyan awak peureloh agama" ke grop tersebut, yang kemudian selanjutnya Terdakwa menscreen shoot foto tersebut kemudian memotong screen shoot tersebut hingga tinggal tulisan nya saja yang kemudian foto tersebut Terdakwa upload atau unggah di facebook milik Terdakwa (akun facebook a.n. Mustafa Mus) dengan menandai atau TAG beberapa akun facebook teman – teman Terdakwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 WIB saat Terdakwa bertemu dengan pak geuchik (Sdr. Mustafa Ishak) Terdakwa ditegur oleh nya atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dikarenakan akun facebook milik nya juga ada Terdakwa tandai atau Tag dan pada saat itu pak geuchik berkata “mus itu gak baik, kau hapus aja tu saya gak mau berurusan” dan Terdakwa jawab “iya pak”, yang selanjutnya kemudian Terdakwa langsung menghapus postingan tersebut, hanya sampai ini saja yang Terdakwa ketahui dan Terdakwa ingat.

- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengingat nama akun facebook milik orang lain yang telah mengirimkan foto yang bertuliskan “awak cek korona di aceh wajib poh mate haleu darah, nyan awak peureloh agama” yang Terdakwa dapat kan dari sebuah akun yang mengirimkan ke Grop Facebook.
- bahwa akun facebook a.n. Mustafa Mus dengan Link profil <http://www.facebook.com/profile.php?id=100028184114092> adalah milik Terdakwa atau atas kepemilikan dan penguasaan Terdakwa.
- bahwa postingan atau unggahan dengan Link postingan https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=580824369533695&id=100028184114092 dengan isi postingan yaitu sebuah gambar bertuliskan “awak cek korona di aceh wajib poh mate haleu darah, nyan awak peureloh agama” yang artinya “orang yg cek corona di aceh wajib dibunuh halal darah, mereka perusak agama” tertanggal 7 Juni pukul 11.03 WIB adalah postingan yang dilakukan atau dibuat oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan seingat Terdakwa akun facebook milik orang lain yang Terdakwa tag atau tandai pada postingan tersebut diantara akun facebook milik sdr. mustafa ishak, sdr. bustami, sdr. saipon, dan sdr. abdul raman.
- bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan pengacaman dan menyebarkan informasi yang ditunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian melalui media elektronik berupa akun facebook atas nama Mustafa Mus (milik Terdakwa) adalah Terdakwa hanya ikut ikutan saja.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hanphone Merk OPPO A3s, Model CPH1803, Versi ColorOS V5.2.1 Versi Android 8.1.0, RAM 2.00 GB dengan IMEI 1 : 868125046277790, IMEI 2 : 868125046277782 warna hitam dengan casing warna merah;
- 1 (satu) buah Simcard dengan nomor 082122617826;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun facebook a.n. Mustafa Mus dengan link url <https://www.facebook.com/profile.php?id=100028184114092> yang di export ke dalam bentuk flashdisk merk HP;
- 3 (tiga) buah screenshoot hasil postingan akun facebook a.n. Mustafa Mus yang di export ke dalam bentuk flashdisk merk HP sesuai dengan postingan dengan link url https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=580824369533695&id=100028184114092;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 pukul 11.00 WIB bertempat di depan kios milik Terdakwa tepatnya di Dusun Mesjid Desa Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur telah terjadi tindak pidana pengancaman dan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian melalui media elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa Mustafa Bin Idris.
- Bahwa benar berawal pada hari minggu tanggal 07 Juni 2020 pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa sedang membuka akun facebook milik Terdakwa (akun facebook a.n. Mustafa Mus) yang mana pada saat itu Terdakwa membuka group yang ada di media facebook dan Terdakwa melihat ada sebuah akun facebook mengirimkan sebuah foto yang bertuliskan "awak cek korona di aceh wajib poh mate haleu darah, nyan awak peureloh agama" ke grop tersebut, kemudian Terdakwa menscreen shoot foto tersebut dan foto yang sudah Terdakwa screen shoot tersebut Terdakwa upload atau unggah di facebook milik Terdakwa (akun facebook a.n. Mustafa Mus) dengan menandai atau TAG beberapa akun facebook teman-teman Terdakwa yakni akun facebook milik saksi Mustafa Bin Ishak, saksi Bustami Bin Abdul Jalil, saksi Abdurraman Bin Ikhwan, dan Sdr. Saipon (nama panggilan). Lalu pada hari yang sama sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa bertemu dengan pak geuchik yakni saksi Mustafa Bin Ishak, Terdakwa ditegur oleh nya atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dikarenakan akun facebook milik saksi Mustafa Bin Ishak juga di TAG oleh Terdakwa dan saksi Mustafa Bin Ishak mengatakan "mus itu gak baik, kau hapus aja tu saya gak mau berurusan" dan Terdakwa menjawab "iya pak", kemudian Terdakwa langsung menghapus postingan tersebut.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 pukul 10.00 WIB Unit Cyber Polres Aceh Timur sedang melakukan patroli Cyber di ruangan unit III Tipidter sat Reskrim Polres Aceh Timur, kemudian Unit Cyber Polres Aceh

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur menemukan menemukan sebuah akun facebook An. Mustafa Mus dengan Link / URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100028184114092> telah memposting dengan Link / URL https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=580824369533695&id=100028184114092 tertanggal 07 Juni pukul 11.03 WIB, postingan tersebut berupa sebuah gambar dengan bertuliskan "awak cek korona di aceh wajib poh mate haleu darah, nyan awak peureloh agama (orang2 yg cek corona di aceh wajib dibunuh halal darah, mereka perusak agama)" yang mana postingan tersebut bermuatan pengancaman dan juga bermuatan ujaran kebencian terhadap petugas kesehatan yang akan melakukan pengecekan tes Covid-19 di Aceh dan pada postingan tersebut juga di tandai atau di TAG beberapa pengguna jejaring media facebook lainnya.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan pengacaman dan menyebarkan informasi yang ditunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian melalui media elektronik adalah Terdakwa hanya ikut-ikutan saja.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, tim gugus tugas Percepatan Penanganan dan Antisipasi Dampak Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merasa dirugikan dan merasa terancam serta terganggu dalam melaksanakan tugas.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terdapat persesuaian antara satu sama lainnya dan didukung dengan barang bukti sehingga diperoleh petunjuk bahwa telah terjadi Tindak Pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang, atau dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa Mustafa Bin Idris, serta telah terpenuhinya unsur-unsur Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) UURI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan dimana terdapat dakwaan subsidair dan Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (4) Jo Pasal 45 ayat (4) subsidair Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) UURI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primairnya terlebih dahulu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut pendapat Majelis Terdakwa Mustafa Bin Idris adalah sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa Pada Hari minggu tanggal 07 Juni 2020 pukul 11.00 WIB

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat Terdakwa sedang membuka akun facebook milik Terdakwa (akun facebook a.n. Mustafa Mus) yang mana pada saat itu Terdakwa membuka group yang ada di media facebook dan Terdakwa melihat ada sebuah akun facebook mengirimkan sebuah foto yang bertuliskan "awak cek korona di aceh wajib poh mate haleu darah, nyan awak peureloh agama" ke grop tersebut, kemudian Terdakwa menscreen shoot foto tersebut dan foto yang sudah Terdakwa screen shoot tersebut Terdakwa upload atau unggah di facebook milik Terdakwa (akun facebook a.n. Mustafa Mus) dengan menandai atau TAG beberapa akun facebook teman-teman Terdakwa yakni akun facebook milik saksi Mustafa Bin Ishak, saksi Bustami Bin Abdul Jalil, saksi Abdurraman Bin Ikhwan, dan Sdr. Saipon (nama panggilan). Lalu pada hari yang sama sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa bertemu dengan pak geuchik yakni saksi Mustafa Bin Ishak, Terdakwa ditegur oleh nya atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dikarenakan akun facebook milik saksi Mustafa Bin Ishak juga di TAG oleh Terdakwa dan saksi Mustafa Bin ISHAK mengatakan "mus itu gak baik, kau hapus aja tu saya gak mau berurusan" dan Terdakwa menjawab "iya pak", kemudian Terdakwa langsung menghapus postingan tersebut. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 pukul 10.00 WIB Unit Cyber Polres Aceh Timur yang juga merupakan tim gugus tugas Percepatan Penanganan dan Antisipasi Dampak Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedang melakukan patroli Cyber di ruangan unit III Tipidter sat Reskrim Polres Aceh Timur, kemudian Unit Cyber Polres Aceh Timur menemukan menemukan sebuah akun facebook An. Mustafa Mus dengan Link / URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100028184114092> telah memposting dengan Link / URL [https://m.facebook.com/story.php?story_fb_id=580824369533695 & id=100028184114092](https://m.facebook.com/story.php?story_fb_id=580824369533695&id=100028184114092) tertanggal 07 Juni pukul 11.03 WIB, postingan tersebut berupa sebuah gambar dengan bertuliskan "awak cek korona di aceh wajib poh mate haleu darah, nyan awak peureloh agama (orang2 yg cek corona di aceh wajib dibunuh halal darah, mereka perusak agama)" yang mana postingan tersebut bermuatan pengancaman dan juga bermuatan ujaran kebencian terhadap petugas kesehatan yang akan melakukan pengecekan tes Covid-19 di Aceh dan pada postingan tersebut juga di tandai atau di TAG beberapa pengguna jejaring media facebook lainnya;

Menimbang, bahwa unsur pengancaman yang dilakukan Terdakwa melalui akun facebookna tersebut tidak berdampak secara langsung kepada orang yang dituju dan maksud dari isi status tersebut hanya candaan dari Terdakwa dan orang-orang yang dituju tidak dijelaskan secara rinci dan jelas;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Idi



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tersebut diatas tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal yang terkandung didalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsider melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) UURI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut pendapat Majelis Terdakwa Mustafa Bin Idris adalah sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa Pada Hari minggu tanggal 07 Juni 2020 pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa sedang membuka akun facebook milik Terdakwa (akun facebook a.n. Mustafa Mus) yang mana pada saat itu Terdakwa membuka group yang ada di media facebook dan Terdakwa melihat ada sebuah akun facebook mengirimkan sebuah foto yang bertuliskan "awak cek korona di aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib poh mate haleu darah, nyan awak peureloh agama” ke grop tersebut, kemudian Terdakwa menscreen shoot foto tersebut dan foto yang sudah Terdakwa screen shoot tersebut Terdakwa upload atau unggah di facebook milik Terdakwa (akun facebook a.n. Mustafa Mus) dengan menandai atau TAG beberapa akun facebook teman-teman Terdakwa yakni akun facebook milik saksi Mustafa Bin Ishak, saksi Bustami Bin Abdul Jalil, saksi Abdurraman Bin Ikhwan, dan Sdr. Saipon (nama panggilan). Lalu pada hari yang sama sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa bertemu dengan pak geuchik yakni saksi Mustafa Bin Ishak, Terdakwa ditegur oleh nya atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dikarenakan akun facebook milik saksi Mustafa Bin Ishak juga di TAG oleh Terdakwa dan saksi Mustafa Bin ISHAK mengatakan “mus itu gak baik, kau hapus aja tu saya gak mau berurusan” dan Terdakwa menjawab “iya pak”, kemudian Terdakwa langsung menghapus postingan tersebut. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 pukul 10.00 WIB Unit Cyber Polres Aceh Timur yang juga merupakan tim gugus tugas Percepatan Penanganan dan Antisipasi Dampak Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedang melakukan patroli Cyber di ruangan unit III Tipidter sat Reskrim Polres Aceh Timur, kemudian Unit Cyber Polres Aceh Timur menemukan menemukan sebuah akun facebook An. Mustafa Mus dengan Link / URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100028184114092> telah memposting dengan Link / URL [https://m.facebook.com/story.php?story_fb_id=580824369533695 & id=100028184114092](https://m.facebook.com/story.php?story_fb_id=580824369533695&id=100028184114092) tertanggal 07 Juni pukul 11.03 WIB, postingan tersebut berupa sebuah gambar dengan bertuliskan “awak cek korona di aceh wajib poh mate haleu darah, nyan awak peureloh agama (orang2 yg cek corona di aceh wajib dibunuh halal darah, mereka perusak agama)” yang mana postingan tersebut bermuatan pengancaman dan juga bermuatan ujaran kebencian terhadap petugas kesehatan yang akan melakukan pengecekan tes Covid-19 di Aceh dan pada postingan tersebut juga di tandai atau di TAG beberapa pengguna jejaring media facebook lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa status yang Terdakwa buat di Akun Facebook milik Terdakwa ditujukan kepada golongan tertentu, yang dalam hal ini adalah Tenaga Medis baik itu Dokter, Perawat dan yang terkait di dalamnya dimana orang-orang tersebut merupakan orang yang berkompeten menangani dan melakukan tes terhadap orang-orang yang diduga mengidap suatu penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus yang bernama COVID-19;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) UURI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa mengaku berterus terang.
- Terdakwa blm pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) UURI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mustafa Bin Idris secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)"

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) UURI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mustafa Bin Idris berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hanphone Merk OPPO A3s, Model CPH1803, Versi ColorOS V5.2.1 Versi Android 8.1.0, RAM 2.00 GB dengan IMEI 1 : 868125046277790, IMEI 2 : 868125046277782 warna hitam dengan casing warna merah;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Simcard dengan nomor 082122617826;
- 1 (satu) buah akun facebook a.n. Mustafa Mus dengan link url **Error! Hyperlink reference not valid.** yang di export ke dalam bentuk flashdisk merk HP;
- 3 (tiga) buah screenshot hasil postingan akun facebook a.n. Mustafa Mus yang di export ke dalam bentuk flashdisk merk HP sesuai dengan postingan dengan link url **Error! Hyperlink reference not valid.;**

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020, oleh kami, Zaki Anwar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Diherpan, S.H, Reza Bastira Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Budiawan Purnama, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Harry Arfhan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto,

Dto,

Wahyu Diherpan, S.H

Zaki Anwar, S.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto,
Reza Bastira Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto,
Raden Budiawan Purnama, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)